

PENETAPAN PERATOR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
2025

Kpts 42 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 42 TAHUN
2025 TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

ABSTRAK : - Untuk kelancaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik secara elektronik,
perlu ditetapkan Operato Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015
sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7
Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61
Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22
Tahun 2023 sebagaia telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab.Toraja Utara ini diatur:
Penetapan Operator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik ada KPU Kab.Toraja
Utara yang tercantum pada Diktum KESATU.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, pada tanggal 4 Juli 2025.